



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.B/2019/PN BuI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIRMAN Alias ODI  
Tempat lahir : Toli-toli  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea,  
Kabupaten Buol  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa dalam persidangan pada tahap Penuntutan didampingi oleh Penasihat Hukum Lisnawati, S.H., Advokat/Pengacara pada LBH-Kuonami, beralamat di Jalan Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor W21-U6/31/HK03.06/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 41/Pid.B/2019/PN Bul, tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Bul, tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIRMAN Alias ODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, dalam dakwaan Primair kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sudirman Alias Odi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ransel berwarna hitam.
  - 1 (satu) unit rice cooker merk new king magic jar berwarna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 berwarna hitam beserta kondomnya;
  - Uang sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
    - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Hal 2 dari 14 hal.Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 6 (enam) buah;

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi JUMITA B. LAHAJI Alias BADE.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa barang bukti yang hilang dari korban hanyalah hp samsung lipat yang harganya hanya berkisar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan memperhatikan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka kerugian tersebut dikategorikan sebagai pencurian ringan, dan juga bahwa melihat latar belakang pendidikan serta kemampuan ekonomi terdakwa yang terbelakang dan kekurangan, sehingga oleh karenanya tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa sangat tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia **Terdakwa SUDIRMAN Alias ODI** pada hari Rabu tanggal 27 bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi korban JUMITA B. LAHAJI Alias BADE yang beralamat di Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, ***mengambil barang sesuatu, yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,***

Hal 3 dari 14 hal.Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wita saksi korban JUMITA B. LAHAJI masuk ke kamar untuk beristirahat dan tidur bersama keluarga saksi korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita tiba-tiba saksi korban mendengar suara jendela rumah ruang bagian dapur sedang dibuka, tidak lama kemudian lampu dibagian kamar dan ruang dapur dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali, selanjutnya saksi korban mendengar ada suara berjalan kearah kios, dan saksi korban mengira bahwa suami saksi korban yang sedang berjalan, lalu kemudian saksi korban bangun dan memeriksa jendela yang terbuka dan kemudian saksi membuka pintu dapur dan melihat seseorang sedang membawa *rice cooker* keruang dapur dan saksi korban terkejut yang dilihatnya ternyata bukan suami saksi korban, dan saksi korban kenal lelaki tersebut adalah terdakwa SUDIRMAN Alias ODI, kemudian saksi berteriak dengan nada keras dan mendorong terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) unit *rice cooker* yang berisikan uang dan uang tersebut berhamburan dilantai rumah saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 berwarna hitam beserta kondomnya kearah saksi, untuk kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan keluar dari jendela dapur, dan saksi korban pun langsung berteriak "*pencuri, pencuri, pencuri*" dan tetangga saksi korban bangun dan mendatangi saksi korban untuk selanjutnya suami saksi korban bersama warga mengikuti jejak kaki terdakwa yang ternyata menuju rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu jendela dapur secara pelan-pelan hingga jendela tersebut terbuka, kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah, ketika terdakwa berada didalam rumah terdakwa mematikan lampu ruang dapur, namun karena gelap maka terdakwa kembali menyalakan lampu, selanjutnya terdakwa berjalan kearah kios saksi korban kemudian membuka dan melihat uang didalam *rice cooker*, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam *rice cooker* dan membiarkan sisanya masih tersimpan dalam *rice cooker* dan membawanya, selanjutnya terdakwa mengambil *handphone* sebanyak 2 (dua) unit yakni 1 (satu) unit *handphonemer*k Samsung berwarna putih yang didalamnya terdapat kartu *chip* pulsa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2

Hal 4 dari 14 hal.Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, selanjutnya terdakwa berjalan keruang tempat dimana terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, namun tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban berdiri di depan terdakwa sehingga saksi korban terkejut melihat terdakwa, setelah itu 1 (satu) unit *rice cooker* yang berisikan uang dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 berwarna hitam terdakwa lemparkan kearah saksi korban, untuk selanjutnya terdakwa lari melalui pintu jendela yang terdakwa lewati pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias ODI mengambil uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), (dua) unit *handphone* masing-masing 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J2 berwarna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat berwarna putih beserta chip pulsa yang berisikan pulsa berisikan sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit *rice cooker* berisikan uang sebesar Rp 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi korban JUMITA B. LAHAJI Alias BADE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUDIRMAN Alias ODI, saksi korban JUMITA B. LAHAJI Alias BADE mengalami kerugian kurang lebih ( $\pm$ ) Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa SUDIRMAN Alias ODI** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumita B Lahaji Alias Bade, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios tempat jualan, yang beralamat di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, korban telah kehilangan dua buah *handphone* merk Samsung, dan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa *Handphone* tersebut, saksi simpan di atas meja, sedangkan uang saksi simpan di dalam *rice cooker* yang telah rusak;
  - Bahwa saksi mengetahui jumlah uang tersebut, sebab sebelum berangkat tidur, saksi terlebih dahulu menghitung hasil penjualan dari kios tersebut;

Hal 5 dari 14 hal.Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam salah satu handphone saksi yang hilang, didalamnya terdapat chip pulsa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibeli korban sehari sebelumnya untuk dijual kembali;
- Bahwa barang yang ditemukan kembali adalah Hp samsung type J2 dan sisa uang yang berhamburan dilantai berjumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara jendela yang terbuka pada bagian dapur, akan tetapi saksi mengira bahwa itu adalah suami saksi, namun selanjutnya saksi melihat lampu dapur dimatikan, lalu dinyalakan lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara langkah kaki berjalan ke arah kios, lalu saksi bangun dan memeriksa jendela dapur, lalu saksi membuka pintu dapur, selanjutnya berjalan menuju kios, lalu saksi melihat terdakwa berjalan dari arah kios dengan membawa rice cooker;
- Bahwa saksi lalu berteriak “pencuri” sehingga terdakwa membuang rice cooker yang berisi uang tersebut dan lari keluar dari rumah saksi;
- Bahwa para tetangga lalu terbangun dan mereka mengikuti jejak kaki terdakwa di atas tanah yang berpasir, dan jejak kaki tersebut menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa jendela dapur tersebut hanya dikunci dengan menggunakan grendel dari paku sehingga mudah terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Maswin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios tempat jualan, yang beralamat di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, korban telah kehilangan dua buah handphone merk Samsung, dan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sebab sebagai tetangga dari korban, saksi mendengar ketika korban berteriak “pencuri”;
- Bahwa mendengar teriakan korban tersebut, saksi kemudian keluar dari rumah lalu mengikuti jejak kaki yang mengarah menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat mengikuti jejak kaki tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi “sedang melakukan apa”, lalu saksi mengatakan “mencari pencuri”, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “sedang melakukan apa”, yang dijawab oleh terdakwa “sedang menonton televisi”;

Hal 6 dari 14 hal.Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Sugara Alias Galang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios tempat jualan, yang beralamat di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, korban telah kehilangan dua buah handphone merk Samsung, dan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sebab sebagai tetangga dari korban, saksi mendengar ketika korban berteriak "pencuri";
- Bahwa mendengar teriakan korban tersebut, saksi kemudian keluar dari rumah lalu mengikuti jejak kaki yang mengarah menuju rumah kakek terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah kakek terdakwa, terdakwa keluar dan mengatakan kepada kami "kenapa, cari apa", lalu saksi menjawab "mencari pencuri";
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam kios tempat jualan, yang beralamat di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp500.000,00, dan dua unit handphone milik korban;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan kios korban dengan cara mendorong jendela dapur, lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios korban;
- Bahwa di dalam kios tersebut, terdakwa mengambil dua buah handphone dan sebagian uang yang tersimpan di dalam rice cooker, dan juga membawa rice cooker yang masih berisi sejumlah uang keluar dari dalam kios;
- Bahwa setelah berada di luar kios, terdakwa bertemu dengan korban di dekat dapur, selanjutnya terdakwa mendengar korban berteriak "pencuri",

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN Bul



lalu terdakwa melemparkan satu handphone dan rice cooker tersebut sehingga uang yang ada di dalamnya berhamburan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lari menuju pintu dapur yang telah terbuka menuju ke rumah kakek terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa satu buah handphone yang terdakwa ambil, terdakwa tidak mengetahuinya lagi sebab terjatuh pada saat terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kios tempat jualan, yang beralamat di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, terdakwa telah mengambil dua buah handphone merk Samsung, dan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan kios korban dengan cara mendorong jendela dapur yang hanya ditahan dengan grendel paku lalu masuk dengan cara memanjat melalui jendela dapur tersebut;
3. Bahwa uang yang berhasil terdakwa bawa lari dan telah dipergunakan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## *Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Jumita dan saksi Aswin serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## *Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, barang tersebut dapat berupa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, yang diperoleh dari keterangan terdakwa dan keterangan para saksi, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa dua buah handphone merek samsung dan uang sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik korban Jumita Alias Bade, sehingga setelah mengambil barang tersebut, penguasaan atas handphone dan uang itu berpindah dari pemiliknya ke dalam kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## *Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa arti dari melawan hukum adalah dapat berupa melanggar ketentuan undang-undang, melanggar hak subyektif orang lain atau tanpa hak;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 41/Pid.B/2019/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa izin dari pemiliknya dua buah handphone dan sejumlah uang milik korban walaupun dua buah handphone dan hanya sebagian dari jumlah uang tersebut yaitu hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berhasil diambil oleh terdakwa dan uang itu lalu dipergunakannya untuk keperluan membeli kebutuhan sehari-hari, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukannya secara tanpa hak dan memperhatikan pula perbuatan terdakwa yang setelah menguasai atau mengambil barang-barang tersebut kemudian mempergunakannya untuk keperluan pribadinya, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah dimaksudkannya untuk memiliki barang-barang itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah tidak hanya apabila pekarangan tersebut dibatasi dengan sebuah pagar yang mempunyai pintu yang tertutup, namun telah cukup apabila pekarangan tersebut dibatasi oleh sebuah tanda batas atau selokan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik korban yang dilakukan oleh terdakwa pada sekitar pukul 01.00 Wita, dan memperhatikan pula tempat dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu di dalam sebuah ruangan yang berfungsi sebagai kios yang masih bersambung atau masih merupakan salah satu ruangan dalam rumah korban, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum terdakwa mengambil dua buah handphone dan sejumlah uang milik korban, terdakwa terlebih dahulu membuka secara paksa daun jendela yang terletak di ruangan dapur rumah korban dengan cara mendorongnya sehingga grendel dari jendela tersebut yang terbuat dari paku terlepas, selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa lalu memanjatnya dan masuk ke dalam rumah korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban, dapat diketahui bahwa terdakwa masuk dengan cara merusak dan memanjat jendela tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kerugian yang dialami korban relatif kecil yaitu harga bekas samsung lipat hanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pasal yang dikenakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban yang berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, masing-masing menyatakan bahwa ada dua handphone yang diambil oleh terdakwa, namun salah satu dari handphone tersebut hilang karena terjatuh pada saat terdakwa melarikan diri, sedangkan mengenai isi dari handphone yang hilang tersebut menurut keterangan korban di dalam handphone tersebut berisi chip pulsa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa mengambil dan menggunakan uang korban sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan keterangan korban dan terdakwa tersebut, tidak benar bahwa kerugian yang diderita korban hanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa bahwa seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan pencurian ringan, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam membaca Perma tersebut, maka harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 364 terdiri dari beberapa unsur yaitu pertama Perbuatan yang diatur dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 dan butir 5, kedua Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya dan ketiga jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal 364 tersebut, agar dapat dikatakan sebagai pencurian ringan, maka pencurian tersebut tidak boleh dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika dihubungkan dengan perma maka harga barang tersebut haruslah tidak melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika memperhatikan pasal dawaan yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP yang salah satu unsumnya adalah dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka dengan adanya salah satu unsur tersebut menjadikan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi pasal 364 KUHP, sehingga oleh karena itu juga tidak tunduk pada perkara tindak pidana ringan yang pemeriksaannya dilakukan melalui acara cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 ayat (2) KUHP tidak masuk dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 364, maka ketentuan Perma Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Odi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ransel berwarna hitam.
  - 1 (satu) unit rice cooker merk new king magic jar berwarna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 berwarna hitam beserta pembungkusnya;
  - Uang sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
    - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi JUMITA B. LAHAJI Alias BADE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, oleh Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yenni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh, Rizky Senja Raifisha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Yenni, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No.41/Pid.B/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)